

DAMPAK KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PAJAK PROGRESIF DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MASYARAKAT DI KOTA PADANG

Impact of the Progressive Tax Abolition Policy on Increasing Community Taxpayer Compliance in Padang City

Bima Fri Wandra & Adil Mubarak

Universitas Negeri Padang

bimafriwandra18@gmail.com; adilmubarak@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Dec 12, 2025 Jan 4, 2026 Jan 16, 2026 Jan 21, 2026

Abstract

The abolition of progressive tax rates is one of the instruments used by local governments to increase taxpayer compliance while optimizing locally generated revenue (*Pendapatan Asli Daerah*, PAD). In West Sumatra Province, this policy has been implemented within the framework of a Motor Vehicle Tax incentive program to respond to low taxpayer compliance driven by high tax burdens on owners of more than one vehicle (multiple ownership). This study aimed to analyze the implementation of the policy abolishing progressive tax rates and its impact on taxpayer compliance and PAD realization from the Motor Vehicle Tax sector in Padang City. The analysis was conducted through sequential stages of data reduction, data display, and conclusion drawing to provide a comprehensive picture of policy implementation and its consequences. The findings show that the implementation of the policy abolishing progressive tax rates has been carried out in accordance with prevailing laws and regulations and is supported by user-friendly tax payment services. The policy has had a positive impact on increasing taxpayer compliance and PAD realization from Motor Vehicle Tax in Padang City. However, some impacts are not

entirely positive, including an additional burden in the form of a tax surcharge (*opsen pajak*) and the still suboptimal direct developmental benefits perceived by the community. These findings underscore that the effectiveness of abolishing progressive tax rates is determined not only by regulatory design and administrative services, but also by perceptions of fiscal fairness and a clearly perceived link between tax payments and improvements in the quality of public services.

Keywords: Public Policy; Policy Impact; Progressive Taxation; Taxpayer Compliance; Motor Vehicle Tax

Abstrak: Kebijakan penghapusan pajak progresif merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Di Provinsi Sumatera Barat, kebijakan ini diimplementasikan dalam kerangka program insentif Pajak Kendaraan Bermotor guna merespons rendahnya kepatuhan wajib pajak yang dipicu oleh beban pajak tinggi pada pemilik kendaraan lebih dari satu unit atau kepemilikan ganda. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan penghapusan pajak progresif serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan realisasi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan dan konsekuensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan pajak progresif telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh kemudahan layanan pembayaran pajak. Kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang. Namun demikian, masih terdapat dampak yang belum sepenuhnya positif, antara lain beban tambahan berupa *opsen* pajak serta belum optimalnya manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan penghapusan pajak progresif tidak hanya ditentukan oleh desain regulasi dan layanan administrasi, tetapi juga oleh persepsi keadilan fiskal dan keterhubungan nyata antara pembayaran pajak dan peningkatan kualitas layanan publik.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Dampak Kebijakan; Pajak Progresif; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakan serta menyelesaikan isu-isu pajak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat yang berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. (Sulistiyowati & Nuryati, 2024). Pertumbuhan populasi kendaraan bermotor yang konsisten setiap tahunnya diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan realisasi penerimaan pajak secara linier. Salah satu determinan utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan yaitu kesadaran wajib pajak di mana tingkat kesadaran yang tinggi akan menstimulasi inisiatif individu dalam

memenuhi kewajiban pendaftaran serta penyelesaian beban pajak yang menjadi tanggungannya (Pahlevi & Liberty, 2023).

Penerapan sistem pajak progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menghasilkan beragam dampak terhadap masyarakat, baik dampak positif ataupun dampak negatif (Wahyuni, 2024). Dampak positif dari penerapan pajak progresif pada kendaraan bermotor antara lain adalah menurunnya jumlah kendaraan bermotor. Bagi pemerintah daerah, kebijakan ini mendorong peningkatan pendapatan pajak daerah. Sementara itu, dampak negatif yang muncul di masyarakat adalah adanya upaya dari wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor (Rastosari, 2020).

Dengan adanya penerapan pajak progresif, banyak masyarakat merasa terbebani karena harus membayar pajak jadi lebih tinggi, sehingga muncul pertanyaan mengapa mereka dikenai biaya lebih dari yang semestinya (Putri & Wibawa, 2023). Pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya, pemerintah provinsi Sumatera Barat melalui BAPENDA mulai melaksanakan kebijakan penghapusan pajak progresif (Saputra et. al 2022).

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Frans Sanjaya, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menghapuskan penerapan pajak progresif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Penghapusan tersebut membebaskan kendaraan kedua dan selanjutnya dari tarif progresif, sehingga wajib pajak hanya dikenai pajak pokok, guna meningkatkan kepatuhan dan kontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun kebijakan penghapusan pajak progresif yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kota Padang, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Padang, dapat mengelola kebijakan ini secara efektif agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika pengelolaan kebijakan kurang optimal dan masyarakat masih tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka tujuan peningkatan PAD justru tidak tercapai dan pendapatan daerah dapat menurun. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pengelolaan yang tepat untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober hingga 7 November 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Widodo et al. (2023) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pendalaman pemahaman terhadap makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok dalam suatu fenomena. Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penghapusan pajak progresif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Padang, dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif, selanjutnya mendiskripsikan setiap fenomena yang terjadi dari hasil temuan di lapangan, dengan menganalisis secara mendalam dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan proses implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah.

Pada penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Kota Padang yang terdampak kebijakan penghapusan pajak progresif, serta dengan Kepala Tata Usaha UPTD Samsat Kota Padang dan Kasubbid Pengelolaan Pajak Daerah BAPENDA Sumatera Barat, serta melalui dokumen yang diperoleh di kantor BAPENDA Sumatera Barat. Sementara itu, data sekunder bersumber dari laman resmi BAPENDA Sumatera Barat yaitu bapenda.sumbarprov.go.id yang memuat informasi terkait kebijakan penghapusan pajak progresif, termasuk PKB dan landasan hukumnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2020). Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis model Miles & Huberman dalam (Kumara, 2018:73) yang meliputi tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

HASIL

1. Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif terhadap Pemerintah Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian di BAPENDA Sumatera Barat, kebijakan penghapusan pajak progresif terbukti berhasil mencapai dampak yang diharapkan, yaitu meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dan mengurangi beban finansial masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Frans Sanjaya dalam wawancara di BAPENDA Sumatera Barat, yaitu:

“Iya, dalam kebijakan ini sudah berhasil dalam membuat masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak dan juga kebijakan ini merupakan respon atas keluhan dari masyarakat akan beratnya beban pajak yang dibayarkan”.

Kepatuhan dari wajib pajak meningkat setelah kebijakan penghapusan pajak progresif ini berlaku, menegaskan bahwa kebijakan ini berhasil menjadi respons yang efektif terhadap masalah ketidakpatuhan yang disebabkan oleh beban pajak yang tinggi. Berikut disajikan tabel yang memperlihatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Padang sejak diterapkannya kebijakan penghapusan pajak progresif tahun 2025.:

Tabel 1 Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di kota Padang tahun 2025

No	Bulan	Target	Realisasi	Persentase
1	Januari	15.599	19.843	127%
2	Februari	16.511	20.148	122%
3	Maret	15.601	22.906	147%
4	April	19.868	20.968	106%
5	Mei	22.063	22.139	100%
6	Juni	21.032	24.093	115%
7	Juli	49.798	45.160	91%
8	Agustus	47.692	48.526	102%
9	September	45.692	42.707	93%
10	Oktober	36.635	34.551	94%
11	November	36.634	33.125	90%
12.	Desember	36.634	32.011	87%
	Total	363.759	366.177	101%

Sumber: BAPENDA Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 1 tersebut, menunjukkan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Padang menunjukkan dampak positif dari kebijakan penghapusan pajak progresif pada tahun 2025. Realisasi kepatuhan secara akumulatif, mencapai kepatuhan dengan total yaitu 101% dari target, yang mencerminkan keberhasilan kebijakan dalam mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada tahun 2025 tentunya berpotensi mendorong peningkatan penerimaan daerah dari sektor perpajakan. Berikut disajikan tabel yang memperlihatkan tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Padang sejak diterapkannya kebijakan penghapusan pajak progresif pada tahun 2025:

Tabel 2 Realisasi penerimaan PKB di kota Padang tahun 2025

No	Bulan	Target	Realisasi	Persentase
1	Januari	11.447.285.339	13.915.654.550	122%
2	Februari	12.092.596.598	13.681.459.850	113%
3	Maret	11.447.285.338	16.405.489.200	143%
4	April	15.050.102.677	14.349.464.200	95%
5	Mei	16.245.826.479	15.440.025.600	95%
6	Juni	16.245.826.479	16.431.949.700	101%
7	Juli	21.543.499.268	21.998.601.500	102%
8	Agustus	29.692.974.334	29.415.306.700	99%
9	September	29.076.132.689	29.136.037.500	100%
10	Oktober	16.123.144.331	15.778.087.400	98%
11	November	16.692.196.484	15.391.317.000	92%
12	Desember	23.076.285.339	22.220.671.100	96%
	Total	218.733.155.355	224.164.064.300	102%

Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 2 tersebut, data menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Padang pada tahun 2025 mencapai 102%. Hal ini mengindikasikan bahwa total penerimaan pajak PKB dari Januari hingga Desember 2025 telah melampaui target yang ditetapkan untuk penerimaan PAD di kota Padang.

BAPENDA Sumatera Barat memproyeksikan bahwa kebijakan penghapusan pajak progresif akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kota Padang terhadap kewajiban perpajakan, sebagaimana disampaikan oleh Frans Sanjaya:

“Jadi jika kita melihat bahwa kebijakan ini sudah berhasil memberikan dampak positif untuk pemasukan daerah maka hal itu juga akan berpengaruh kepada stabilitas keuangan daerah kedepannya”

Optimalisasi dari dampak jangka panjang ini didukung oleh upaya sosialisasi yang menyeluruh dan bersinergi dengan berbagai pihak dengan kabupaten/kota serta dengan melibatkan masyarakat yang merupakan wajib pajak.

2. Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Masyarakat di Kota Padang

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa dampak utama kebijakan penghapusan pajak progresif adalah meningkatnya kepatuhan membayar pajak sebagai dampak yang diharapkan, tercermin dari meningkatnya motivasi masyarakat untuk membayar pajak, sebagaimana disampaikan oleh bapak Ridwan, yaitu:

“Ya tentu saja, membayar pajak sudah menjadi kewajiban masyarakat dan ditambah dengan kebijakan keringanan pajak ini membuat membayar pajak jadi lebih murah”

Dari data tentang kepatuhan wajib pajak yang telah disampaikan oleh wajib pajak tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap tahunnya masyarakat di kota Padang selalu rutin dalam membayar pajak, hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya kebijakan penghapusan pajak progresif yang membuat masyarakat progresif jadi lebih patuh dalam membayar pajak.

Selanjutnya, terdapat dampak yang tidak diharapkan (*Unintended Consequences*). Dalam penelitian ini, dampak kebijakan yang tidak diharapkan merujuk pada munculnya biaya tambahan yang harus ditanggung oleh wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil temuan dengan melakukan wawancara dengan masyarakat mendapati hasil bahwa masyarakat yang terkena progresif jadi lebih patuh dalam membayar pajak, hal itu disebabkan karena tidak ada lagi biaya progresif yang harus dibayarkan. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibuk Fitriani, yaitu:

“Berkurang, karena tidak ada lagi pajak tambahan (progresif) yang dibayarkan”

Akan tetapi pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Bapak Yusrianto sebagai masyarakat yang juga termasuk progresif, bahwa:

“Bertambah karena ada opsen pajak yang diberlakukan oleh pemerintah”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan penghapusan pajak progresif membuat pajak yang dibayarkan wajib pajak progresif menjadi lebih ringan karena tidak lagi dikenakan biaya progresif. Namun, penerapan kebijakan baru

berupa Opsen Pajak sejak tahun 2025, sebagai dampak dari pemberian insentif pajak rutin pemerintah daerah, menyebabkan total beban pajak meningkat di luar pajak pokok kendaraan bermotor dan berlaku bagi seluruh wajib pajak.

PEMBAHASAN

1. Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif terhadap Pemerintah Kota Padang

Untuk dapat mengukur dampak kebijakan penghapusan pajak progresif terhadap pemerintah kota Padang, maka dapat dilakukan dengan menggunakan indikator dampak kebijakan dari Anderson dan Thomas R. Dye (1984) dalam (Zakirin & Arifin, 2022) yang mana dari keempat indikator tersebut menunjukkan dampak yang positif. Hal tersebut, yaitu:

a. Dampak yang diharapkan (*Intended Consequence*) dan yang tidak diharapkan (*Unintended Consequences*)

Pelaksanaan kebijakan penghapusan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat terbukti mencapai dampak yang diharapkan (*intended consequences*). Hal ini tercermin dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang, dengan tingkat kepatuhan mencapai 101% dan realisasi penerimaan PKB sebesar 102% pada tahun 2025, yang menunjukkan efektivitas kebijakan dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Sementara itu, potensi dampak yang tidak diinginkan, seperti penurunan PAD dan peningkatan kepadatan kendaraan, tidak terbukti signifikan, sehingga menunjukkan kebijakan telah dirancang secara matang dan mampu meminimalkan dampak negatif.

b. Dampak kebijakan terhadap situasi atau orang-orang yang bukan menjadi sasaran utama (eksternalitas)

Dari dampak kebijakan terhadap kelompok di luar sasaran utama (eksternalitas), kebijakan penghapusan pajak progresif tidak hanya berdampak pada peningkatan kepatuhan perpajakan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Keringanan beban pajak yang diberikan memungkinkan masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM, untuk mengalokasikan sumber daya ke kegiatan produktif, termasuk penambahan kendaraan operasional. Dampak ini secara tidak langsung mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan penghapusan

pajak progresif menunjukkan adanya eksternalitas positif yang memperluas manfaat kebijakan melampaui tujuan awalnya.

c. Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang dan yang akan datang

Ditinjau dari dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang, kebijakan penghapusan pajak progresif terbukti memberikan efek positif dalam jangka pendek, terlihat dari peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kenaikan PAD. Hal ini dibuktikan oleh data pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun 2025, yang menunjukkan peningkatan signifikan jumlah wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh setelah penerapan kebijakan. Dalam jangka panjang, BAPENDA memproyeksikan bahwa kebijakan ini akan memperkuat stabilitas keuangan daerah melalui pembentukan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Upaya sosialisasi kebijakan yang dilakukan secara intensif oleh BAPENDA dan UPTD Samsat bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi faktor pendukung penting dalam menjaga keberlanjutan dampak positif kebijakan tersebut.

d. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung (*direct costs*).

Dari sudut pandang dampak kebijakan terhadap biaya langsung (*direct costs*), menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan pajak progresif tidak menimbulkan kerugian fiskal bagi pemerintah daerah. Biaya operasional yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kebijakan relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan PAD yang diperoleh dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Bahkan, penerimaan PAD setelah kebijakan diberlakukan tercatat lebih tinggi dibandingkan sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara efisiensi anggaran, kebijakan penghapusan pajak progresif memberikan keuntungan yang jauh lebih besar bagi pemerintah daerah jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, indikator dampak kebijakan terhadap biaya langsung telah terpenuhi dan memperkuat kesimpulan bahwa kebijakan penghapusan pajak progresif memberikan dampak positif bagi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang.

Secara keseluruhan berdasarkan indikator dampak kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson (1984) dalam mengukur dampak kebijakan penghapusan pajak progresif terhadap pemerintah kota padang telah berdampak secara positif dan nyata dalam mendukung dan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak di kota Padang, hal ini sejalan dengan konsep dampak kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (2004) dalam (Zakirin dan Arifin

2022) yang menjelaskan bahwa dampak kebijakan mencakup seluruh efek yang timbul dari pelaksanaan suatu kebijakan atau program dalam kondisi nyata.

2. Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Kota Padang

Untuk dapat mengukur dampak kebijakan penghapusan pajak progresif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kota Padang, maka dapat dilakukan dengan menggunakan indikator dampak kebijakan dari Anderson dan Thomas R. Dye (1984) dalam (Zakirin dan Arifin, 2022) yang mana dari keempat indikator tersebut menunjukkan hasil yang bervariasi. Hal tersebut seperti:

a. Dampak yang diharapkan (*intended consequence*) dan yang tidak diharapkan (*unintended consequence*)

Kebijakan penghapusan pajak progresif menunjukkan dampak positif yang dominan pada indikator dampak yang diharapkan, ditandai dengan meningkatnya motivasi dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor akibat keringanan beban pajak, khususnya bagi wajib pajak progresif, sehingga kepatuhan meningkat dan resistensi terhadap kewajiban perpajakan berkurang. Tujuan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan melalui insentif fiskal pun tercapai dan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang. Namun demikian, pada indikator dampak yang tidak diharapkan, munculnya pungutan opsens pajak menyebabkan sebagian masyarakat merasakan kenaikan total beban pajak, baik pada wajib pajak progresif maupun non-progresif, sehingga kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya meringankan beban pajak masyarakat dan cenderung menimbulkan dampak negatif berupa tambahan biaya pajak.

b. Dampak kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran utama kebijakan tersebut (eksternalitas)

Dari indikator dampak kebijakan terhadap kelompok di luar sasaran utama (eksternalitas), menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan pajak progresif memberikan dampak negatif dari sudut pandang masyarakat. Meskipun masyarakat telah menunjukkan kepatuhan yang lebih baik, mereka belum merasakan manfaat publik yang sebanding dari pajak yang dibayarkan, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketidakseimbangan antara kewajiban membayar pajak dan manfaat yang diterima menimbulkan kekecewaan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, eksternalitas kebijakan ini dinilai belum

optimal dan cenderung berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat terhadap efektivitas penggunaan dana pajak oleh pemerintah daerah.

c. Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang

Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang, kebijakan penghapusan pajak progresif menunjukkan dampak positif bersyarat. Dalam jangka pendek, kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi mereka yang sudah memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, kebijakan ini belum mampu mengubah perilaku masyarakat yang sejak awal tidak patuh untuk membayar pajak. Dalam jangka panjang, masyarakat menilai bahwa keberlanjutan dampak positif kebijakan ini bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengalokasikan dana pajak secara transparan dan produktif. Tanpa adanya hasil pembangunan yang nyata, keyakinan masyarakat terhadap manfaat kebijakan ini di masa depan menjadi lemah. Oleh karena itu, dampak kebijakan pada kondisi sekarang dan yang akan datang dapat dikategorikan sebagai positif dalam jangka pendek, namun berpotensi menimbulkan efek negatif dalam jangka panjang jika tidak diiringi dengan peningkatan kinerja pemerintah dalam pengelolaan dana pajak.

d. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung (*direct cost*)

Pada indikator dampak kebijakan terhadap biaya langsung (*direct cost*), kebijakan penghapusan pajak progresif menunjukkan dampak yang cenderung negatif bagi masyarakat. Walaupun sebagian wajib pajak progresif merasakan penurunan beban pajak karena tidak lagi dikenakan pajak tambahan progresif, keberadaan opsen pajak menyebabkan sebagian masyarakat justru mengalami peningkatan total pajak yang harus dibayarkan. Fakta ini menunjukkan bahwa secara nyata, kebijakan penghapusan pajak progresif belum sepenuhnya memberikan penghematan biaya bagi seluruh wajib pajak. Oleh karena itu, pada indikator biaya langsung, kebijakan ini belum memberikan dampak positif yang signifikan dan masih menyisakan beban finansial bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan penghapusan pajak progresif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kota Padang dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang berdampak positif pada aspek kepatuhan, hal tersebut dapat diketahui dari proses pelaksanaan kebijakan penghapusan pajak progresif yang mampu mendorong kepatuhan wajib pajak masyarakat di kota Padang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani, 2023) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak tahunan yang

diterapkan oleh BAPENDA Sumatera Barat mendorong wajib pajak untuk kembali melaksanakan pembayaran pajak.

Namun, keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu diimbangi dengan pengelolaan pajak yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik agar keberlanjutan kepatuhan tetap terjaga (Winanda & Mubarak, 2020). Oleh karena itu, BAPENDA Sumatera Barat dan UPTD Samsat Kota Padang direkomendasikan untuk melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh guna menyalurkan peningkatan kepatuhan pajak dengan prinsip keadilan biaya dan manfaat serta memastikan manfaat publik dapat dirasakan secara nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak kebijakan penghapusan pajak progresif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat di kota Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: Pelaksanaan kebijakan penghapusan pajak progresif oleh BAPENDA Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Samsat Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai komponen dari program insentif Pajak Kendaraan Bermotor. Dampak kebijakan ini terhadap Pemerintah Daerah Kota Padang menunjukkan hasil yang positif, terutama terlihat dari peningkatan kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang melampaui target. Secara umum, dampak kebijakan penghapusan pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang bersifat positif, khususnya bagi masyarakat yang sudah memiliki kesadaran membayar pajak, karena kebijakan ini meringankan beban pajak dan meningkatkan motivasi untuk patuh. Namun demikian, adanya pungutan tambahan seperti opsen pajak serta belum optimalnya manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif secara merata, sehingga keberlanjutan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang sangat bergantung pada optimalisasi pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi, yaitu: Bagi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Samsat Kota Padang, diharapkan dapat terus melakukan evaluasi dan penguatan terhadap kebijakan penghapusan pajak progresif, khususnya dengan meningkatkan transparansi pengelolaan Pendapatan Asli

Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Selanjutnya, BAPENDA perlu mengoptimalkan sosialisasi terkait program-program insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kota Padang. Bagi masyarakat wajib pajak, diharapkan agar terus menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dengan memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan daerah. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan lebih aktif dalam memperoleh informasi terkait kebijakan dan program insentif pajak dari pemerintah, sehingga kemudahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, S. (2023). *Efektivitas Program Pemutihan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2022*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Kumara, A. R. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (pp. 3–92). Universitas Ahmad Dahlan.
- Pahlevi, M. R., & Liberty. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Management & Business*, 2(2), 64. <https://books.google.co.id/books?id=FOqxEAAAQBAJ>
- Putri, N. K. M., & Wibawa, I. G. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 42–49. <https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.42-49>
- Rastosari, D. (2020). Analisis Penghapusan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 136–148. <https://doi.org/10.24967/jcs.v5i1.790>
- Saputra et al. (2022). Mekanisme Pemungutan serta Perlakuan Akuntansi atas Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67. <https://repository.unair.ac.id/88056/>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sulistiyowati, M., & Nuryati, N. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2), 1–8. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/12489>
- Wahyuni, F. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Pajak Progresif dan Pajak Proporsional: Implikasi terhadap Keadilan Sosial. *Jurnal Papatung*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.54783/japp.v7i1.899>

- Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., Rusdi, Khairunnisa, Lestari, S. M. P., Wijayanti, D. R., Devriany, A., Hidayat, A., Dalfian, Nurcahyati, S., Sjahriani, T., Armi, Widya, N., & Rogayah. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. CV Science Techno Direct.
- Winanda, Y. R., & Mubarak, A. (2020). Implementasi Strategi Balai Latihan Kerja (BLK) Padang dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMLAP)*, 2(2), 18–25.
- Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 5(1), 256–271.